ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan sewa rahim, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan sewa rahim.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian atas teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, menggunakan pola pikir deduktif. Pisau analisis pada penelitian ini adalah hukum Islam, lebih spesifik teori tentang *qiyās* dan *sadd al-dharī'ah*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada tiga alasan yang mengemuka dari pandangan Ali Akbar tentang kebolehan penyewaan rahim. *Pertama*, menyusukan anak kepada wanita lain saja dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pula, menitipkan janin kepada wanita lain dengan sebab rahim si ibu pemilik benih mengalami gangguan; *Kedua*, penyewaan rahim tidaklah menjadi masalah, sebab ibu yang dititipi janin tersebut, dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu; *Ketiga*, bibit (janin) yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim wanita lain tersebut hanyalah sebagai tempat penitipan.

Alasan yang pertama, dinilai telah benar dan dianggap sebagai sebuah *qiyās* yang *ṣaḥīḥ*. *Qiyās*nya adalah sebagai berikut; Menitipkan janin kepada wanita lain dihukumi boleh, sebagaimana dibolehkannya menyusukan anak kepada wanita lain, karena ada kesamaan '*illah* antara keduanya, yakni sama-sama memberikan penghidupan (nutrisi) pada makhluk hidup; *Alasan yang kedua*, bahwa kedudukan ibu pengganti disamakan dengan kedudukan ibu susuan, yakni sama-sama menjadi maḥram bagi anak yang dilahirkan/disusuinya. Keduanya disamakan, karena ada kesamaan sifat antara keduanya, yakni sama-sama mempunyai andil dalam membentuk fisik dan psikis seorang anak; *Alasan yang ketiga*, dinilai tidak sesuai, jika ditinjau dari sisi *sadd al-dharī'ah.* Itu terjadi, karena *mafsadah* yang ditimbulkan oleh penyewaan rahim lebih banyak ketimbang *maṣlaḥah*nya, sehingga penyewaan rahim ini layak untuk dicegah (*sadd*). Dalam perspektif hukum Islam, benar, bahwa alasan Ali Akbar membolehkan penyewaan rahim, jika di*qiyas*kan dengan hukum persusuan. Namun, membolehkan penyewaan rahim dengan alasan bibit yang ditanamkan berasal dari perkawinan yang sah, tidaklah sesuai jika ditinjau dari sisi *sadd al-dharī'ah.*

Para tenaga medis, khususnya di Indonesia, hendaknya memperhatikan Undang-undang tentang Kesehatan, karena disana telah jelas larangan perbuatan penyewaan rahim. Bagi masyarakat yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah, hendaknya terus berusaha dan bersabar. Tentu, berusaha dengan cara yang disepakati kebolehannya oleh para ulama, yakni bayi tabung. Bukan dengan cara penyewaan rahim, karena cara ini masih diperdebatkan oleh ulama, dan dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id